



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SD/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Bangka sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SD/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Bangka sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 09 Januari 2018 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 7 September 2012 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat mas kawin berupa uang Rp.200.000,00 tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka sampai sekarang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bangka

Hal 1 dari 10 hlm. Puts.No 0034/Pdt.G/2018/PA.Sglt



selama 1 tahun lalu pindah kerumah kontrakan di Kabupaten Bangka selama 6 bulan terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak (perempuan), umur 3 tahun

Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

a. Bahwa orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

b. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih di bantu orangtua Penggugat;

c. Bahwa hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat kurang harmonis sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bisa menerima nasihat dari orangtua Penggugat;

d. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk berpisah/bercerai;

6. Bahwa pertengkaran terakhir tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Desember 2016 disebabkan karena Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat tanpa seizin Penggugat dan sebab yang jelas hingga sekarang tidak mau kembali lagi bersama dengan Penggugat ;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat di Kabupaten Bangka selama 1 tahun 1 bulan hingga



sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar , dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sekarang keadaan tersebut tidak berubah oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh ;

10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kabupaten Bangka, yang telah diberi materai cukup dan, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, Kode (P);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012 di Sungailiat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa, selama membina rumah tangga telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya normal dan harmonis selama 4 tahun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa, setahu saksi pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2016 ;
- Bahwa, setahu saksi sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga, kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal;

Hal 4 dari 10 hlm. Puts.No 0034/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
 - Bahwa, setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya kedua belah pihak untuk bersatu kembali sebagai suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, dibawah supahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2012 di Kabupaten Bangka ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi, lalu pindah kerumah kontrakan dan terakhir dirumah orang tua tTergugat sampai berpisah;
 - Bahwa, selama membina rumah tangga telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya normal dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir berpisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi ruah tangga yang tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari, sebab Tergugat jarang bekerja, tergugat hanya sesekali bekerja di TI, sehingga banyak dibantu oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat akhir tahun 2016;

Hal 5 dari 10 hlm. Puts.No 0034/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga, kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa, setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya kedua belah pihak untuk bersatu kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 10 hlm. Puts.No 0034/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi keharmonisan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Hal 7 dari 10 hlm. Puts.No 0034/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan

Hal 8 dari 10 hlm. Puts.No 0034/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang terdiri dari **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 9 dari 10 hlm. Puts.No 0034/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh **Supri, S.H., M.H.** sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Indra Fitriadi, S.Ag., M. Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 271.000,- (duartatus tujuh puluh satu
ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hlm. Puts.No 0034/Pdt.G/2018/PA.Sglt